

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004 PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : 421.1/ 0942.4/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 3 PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 420/092.2 paud / 2022 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi 3 Purbasari Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 04/tkp3pbsri/III/ 2022 tanggal 25 Maret 2022 TK Pertiwi 3 Purbasari dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi 3 Purbasari Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Pertiwi 3 Purbasari Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Member

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi 3 Purbasari

Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu

Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal:

Nama

: TK Pertiwi 3 Purbasari

Alamat

: Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu

Kabupaten Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri

i : 01 Juli 2009

Berlaku sampai dengan

: 09 April 2027

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi 3 Purbasari Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundangundangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Purbalingga

Pada tanggal

: 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rabupaton Purbalingga

DINDIKBUD

TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H. 🖈

Pembina Utama Muda NIP 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan KepadaYth.

Bupati Purbalingga;

2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangjambu;

Arsip;